



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

INSPEKTORAT

Jln. Arungbinang 16 Telp. 0287-381319 Fax. 0287-381319 Kebumen 54311

PIAGAM AUDIT INTERN

1. Audit Intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (*auditee*). Kegiatan ini membantu organisasi (*auditee*) mencapai tujuannya dengan cara/ menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dan proses manajemen risiko, control (pengendalian), dan tata kelola sektor publik;
2. Inspektorat Kabupaten Kebumen adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan audit intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja terjadi di lingkungan Kabupaten Kebumen yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
4. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif, dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. Komitmen terhadap kompetensi;
 - c. Kepemimpinan yang kondusif;
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. Perwujudan peran APIP yang efektif;
 - h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
5. Bahwa untuk mewujudkan peran APIP yang efektif maka perlu dibentuk Tim Pengawas Manajemen APIP oleh Bupati.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Audit Intern ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang audit intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Kepala Daerah dan Tim Pengawas Manajemen (*Manajemen Oversight*) APIP untuk mengevaluasi kegiatan APIP Inspektorat Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 4 Pebruari 2020

Mengetahui

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,



H. AHMAD UJANG SUGIONO, S.H.
Pembina Utama Madya
NIP. 196411171992011002

Dibuat oleh:

INSPEKTUR
KABUPATEN KEBUMEN,



Dra. DYAH WORO PALUPI
Pembina Utama Muda
NIP. 196410151989032006

Disahkan Oleh:

BUPATI KEBUMEN



K.H. YAZID MAHFUDZ